

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

2023

PERWAL NOMOR 41 BD 2023/NO -, 32 HLMN

PERWAL TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk untuk: mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel; mewujudkan pelayanan public yang berkualitas dan terpercaya; dan mewujudkan system pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; PermenpanRB No. 59 Tahun 2020; Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2020; PermenPPN/Bappenas No. 16 Tahun 2020; Perwal Kota Tsm No. 101 Tahun 2020.
 - Dalam ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi: tujuan dan prinsip penyelenggaraan SPBE; tata Kelola SPBE; manajemen SPBE; penyelenggara SPBE; dan pemantauan dan evaluasi SPBE.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2023.
 - Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka: Peraturan Wali Kota Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SPBE dan Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SPBE dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.